



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Veteran Gg. Beringin No 1 Telepon (0264) 200947, 206944
PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor: KPG.03.06/2106-Sekre/2023

TENTANG
SUSUNAN TIM FORUM KOMUNIKASI TRANSISI PAUD-SD
KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE 2023 – 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta,

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendapat perhatian dari pemerintah terhadap perkembangan anak usia dini untuk masuk ke jenjang selanjutnya;
 - b. Bahwa dalam proses menyiapkan anak yang siap berinteraksi dan berkarya di masyarakat, perlu dibangun enam aspek kemampuan fondasi sejak PAUD hingga SD kelas awal untuk bekal anak sebagai pembelajar sepanjang hayat;
 - c. Bahwa program transisi PAUD SD merupakan program yang berisi proses untuk mendukung pemenuhan hak anak di fase fondasi.
 - d. Bahwa dalam rangka penguatan transisi PAUD-SD membutuhkan gerakan bersama dari berbagai pihak dengan perannya masing-masing, mulai dari orangtua/wali murid, guru, Dinas Pendidikan dan kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - e. Bahwa Forum Komunikasi PAUD-SD sebagai wadah untuk berbagi informasi dan berkoordinasi antara perangkat sekolah di PAUD-SD di bawah koordinasi dinas pendidikan tentang bagaimana menciptakan transisi yang baik dari PAUD ke SD, serta untuk menyelaraskan praktik-praktik pembelajaran di SD agar dapat mendukung pembelajaran di PAUD dan sebaliknya;
 - f. Bahwa program sebagaimana pada butir (e) perlu membentuk forum komunikasi PAUD-SD Kabupaten Purwakarta agar terbangun koordinasi antara PAUD – SD secara terstruktur dan berkelanjutan;
 - g. Bahwa untuk terarahnya kegiatan dimaksud, maka dipandang perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
 11. Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke- 24 tentang Transisi PAUD

ke SD yang menyenangkan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Forum Komunikasi PAUD-SD Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Susunan Pengurus Forum Komunikasi PAUD-SD Kabupaten Purwakarta Periode 2023-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

TEMBUSAN:

1. Yth. Bupati Purwakarta (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Arsip.

Lampiran 1:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Nomor : KPG.03.06/2106-Sekre/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2023**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR JABATAN
1.	Dr. H. Purwanto, M.Pd.	Pembina	Kepala Dinas Pendidikan
2.	Sadiyah, M.Pd	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan
3.	Ervin Aulia Rachman, S.E., M,Si	Wakil Ketua	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
4.	Dodi Winandi, S.Pd., M.M	Sekretaris	Kabid Pembinaan Ketenagaan
5.	H. Asep Rahmatudin, M.Ag.	Wakil Sekretaris	Kasi PTK SMP
6.	Nurdhania Rahayu, S.H	Bendahara	Kasubag Keuangan
7.	Pamel Liskardani, S.Pd., M.Pd.	Wakil Bendahara	Kasi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
8.	Muhamad Isro, S.Kom	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kabid PAUD dan Kesetaraan
9.	Aries Rapelianto, ST., M.Pd.	Ketua Bidang Humas dan Kerjasama	Perencana Ahli Muda
10.	Heri Wijaya, S.Pd., M.M	Ketua Bidang Sosial	Widyaprada Ahli Muda
11.	Dede Supendi S,Pdi., M.Pd.	Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum	Kasi Kurikulum dan Penilaian
12.	Rusyana, M.Pd.	Ketua Bidang Sumber Daya Manusia	Kasi PTK SD
13.	Ida Rahmawati, S.Pd.	Anggota	Pengawas TK
14.	Ida Mindawati, S.Pd.	Anggota	Penilik PAUD
15.	Sunarya, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Pengawas SD
16.	Rifa Nurfarida S.Pd., M.Pd.	Anggota	Wakil Ketua IGTKI
17.	Dewi Ratnengsih, S.Pd	Anggota	Ketua HIMPAUDI
18.	Heni Puspita Sari, S.Pd	Anggota	Guru Penggerak PAUD
19.	Silfiana, S.Pd.	Anggota	Guru Penggerak SD
20.	Martalena, S.Pd.	Anggota	Kepala Sekolah Penggerak PAUD

Lampiran 2:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakart

Nomor : KPG.03.06/2106-Sekre/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD

Pembina

Memiliki tugas dan wewenang melindungi dan membina forum komunikasi. Pembina mempunyai kewenangan menyetujui program kerja dan rancangan anggaran tahunan forum. Pembina menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran forum. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus dan atau Penasihat.

Ketua

1. Kewenangan:

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan–keputusan dan kebijakan-kebijakan forum yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus Forum (RPF).

2. Tanggung Jawab:

Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan forum dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada RPF dan Forum Komunikasi Transisi PAUD–SD, pada akhir masa baktinya.

3. Tugas:

- a. Memimpin rapat-rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh anggota forum;
- b. Mewakili forum untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat forum;
- c. Mewakili forum untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;
- d. Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan forum, baik bersifat ke dalam maupun keluar;
- e. Bersama-sama Sekretaris dan Bendaharamerancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktivitas operasional dan program forum;
- f. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus forum;
- g. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan forum dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan forum;
- h. Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja forum.

Wakil Ketua

1. Kewenangan:

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan forum di seluruh bidang dalam pengurusan.

2. Tanggung jawab:

Mengoordinasikan dan mengorganisasi seluruh penyelenggara program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

3. Tugas:

- a. Mengoordinasikan dan mewakili kepentingan forum di seluruh bidang dalam pengurusan.
- b. Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam forum.
- c. Merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan.
- d. Memimpin rapat-rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh anggota forum;

Sekretaris

1. Kewenangan:
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan forum.
2. Tanggung jawab:
Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda forum komunikasi bidang administrasi dan tata kerja forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
3. Tugas:
 - a. Bersama ketua membuat surat keputusan dan rencana kerja forum;
 - b. Bersama ketua dan bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
 - c. Bertanggungjawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja forum;
 - d. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum di bidang administrasi dan tata kerja forum untuk menjadi kebijakan forum;
 - e. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas forum di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat forum dan rapat-rapat lainnya;
 - f. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal forum antar bidang;
 - g. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif.

Wakil Sekretaris

1. Kewenangan:
Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumahtanggaan
2. Tanggung Jawab:
Mengkordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha forum dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris;
3. Tugas:
 - a. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas kesekretariatan dan tata kerja forum
 - b. Bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas forum di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapatrapat forum dan rapat lainnya
 - c. Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat forum baik RPO maupun rapat umum;
 - d. Merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan dan data yang berkaitan dengan atribut dan aset yang tidak bergerak untuk mendukung kepentingan forum baik internal maupun eksternal;
 - e. Mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan forum dalam pengadaan akomodasi; Logistik dan *travel* forum.

Bendahara

1. Kewenangan:
 - a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan forum.
 - b. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama bendahara dalam pengolahan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan.
 - c. Mengoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.
2. Tanggung Jawab:
Mengoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

3. Tugas:
 - a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan forum.
 - b. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistem pembukuan keuangan forum untuk menjadi kebijakan forum;
 - c. Menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

Wakil Bendahara

1. Kewenangan
 - a. Mewakili bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan forum;
 - b. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama bendahara dalam pengolahan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan.
2. Tanggungjawab:

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan/pembukuan keuangan forum dan mempertanggungjawabkan kepada bendahara
3. Tugas
 - a. Mewakili bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan forum;
 - b. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistem pembukuan keuangan forum untuk menjadi kebijakan forum;
 - c. Menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

Ketua Bidang

1. Kewenangan:
 - a. Menyelenggarakan segala aktivitas forum pengembangan yang berhubungan dengan Kegiatan Kesiapan Bersekolah.
 - b. Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan forum dalam penyelenggaraan Program Kesiapan Bersekolah
2. Tanggung Jawab:

Penganggaran program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan.
3. Tugas:
 - a. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Kegiatan dan Pelaksanaan Kesiapan Bersekolah sesuai dengan visi dan misi forum untuk menjadi kebijakan forum;
 - b. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPF/RU;
 - c. Mendata dan menginventarisir aktivitas dan kegiatan forum yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas kegiatan forum;
 - e. Membangun hubungan kerja sama setiap anggota forum; Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi agenda dalam forum